

PAPER

INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG
BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN



OLEH :

IRHAMNI ZAINAL S.IP, M.Si

PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan. Dalam konteks pemerintah Republik Indonesia, maka jika berbicara intelijen, maka disitu terdapat suatu lembaga yang bernama Badan Intelijen Negara (BIN). Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sesuai UU No. 34 tahun 2010 pasal 2, menyebutkan bahwa, Badan Intelijen Negara mempunyai tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada UU No. 34 tahun 2010 pasal 3, menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BIN menyelenggarakan fungsi pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan

pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan suatu lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas untuk memberikan suatu informasi (produk) intelijen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat diartikan bahwa dalam perspektif pemerintahan tingkat pusat terdapat suatu organ struktural yang memiliki fungsi sebagai badan intelijen, yang memberikan produk intelijen kepada penyelenggara negara guna kepentingan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terkait juga dengan pengambilan suatu keputusan oleh pimpinan nasional. Informasi (Produk) Intelijen yang akurat dan tajam, tentunya dapat membantu terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta dapat menghasilkan suatu kebijakan yang akurat dan tepat, yang secara tidak langsung akan menimbulkan dan menciptakan suatu hasil dari kepemimpinan nasional yang strategis.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangatlah jelas bahwa, pada tingkatan pemerintah pusat sudah terdapat suatu badan atau organ struktural yang bertugas dan berfungsi sebagai pemasok informasi (produk) intelijen guna kepentingan bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan nasional. Selanjutnya, bagaimana dengan pemerintahan yang ada di daerah ? menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban untuk membentuk komunitas intelijen daerah dan menjabat sebagai ketuanya. Dari hal tersebut di atas, sangat jelas tergambar bahwa intelijen adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pemerintahan, sehingga menurut penulis, perlu adanya pengakuan bahwa intelijen pemerintahan merupakan cabang baru dari ilmu pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konsepsi intelijen pemerintahan sebagai bagian dari permasalahan pemerintahan dan cabang baru dari ilmu pemerintahan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah dalam rangka menentukan dan menjelaskan tentang konsepsi intelijen pemerintahan, sehingga tulisan ini dapat menjadi suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan, sebagai landasan awal bagi pengakuan terhadap cabang baru dalam ilmu pemerintahan, yaitu “Intelijen Pemerintahan”

Bab II

Pembahasan

2.1 Defenisi Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-tingginya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Van Poelje;1942). Secara harfiah, maka ilmu pemerintahan memang sejak awal dirancang untuk mengatur tata kerja dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat) untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kemakmuran yang setinggi-tingginya, dengan berpedoman kepada aturan dan perundangan yang berlaku, sehingga pencapaian kebahagiaan tersebut terjadi tanpa merugikan orang lain.

Seiring dengan perkembangan ilmu pemerintahan, maka defenisi tentang ilmu pemerintahan juga mengalami perkembangan. Salah satunya adalah defenisi ilmu pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha, yaitu Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.¹

2.2 Defenisi Intelijen

Teori tentang intelijen menjelaskan bahwa, istilah intelijen berasal dari kata intelegensia yang artinya adalah kecerdasan. Ini bermakna bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan.

Herbert Haufer (1955) menjelaskan :

Intelijen adalah proses mendapatkan segala hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan, dan itulah yang akan menyelesaikan semua masalah, yang sebelumnya sudah diketahui, dalam rangka mengatur rencana pekerjaan.

¹ Taliziduhu Ndraha (2011;Kybernologi, ilmu pemerintahan baru)

Washington Flat mendefinisikan :

Intelijen adalah suatu penjelasan yang mempunyai makna, yang diambil dari informasi yang telah dipilih, dinilai dan ditafsirkan, yang pada akhirnya penjelasan tersebut dengan cara yang menjadikannya betul-betul penting, khususnya dalam hal politik kenegaraan.

Y. Wahyu Saronto (2018) menjelaskan bahwa :

intelijen itu dimaknai dengan tiga penampilannya, yaitu, penampilan sebagai organisasi, penampilan sebagai aktivitas, dan penampilan sebagai suatu pengetahuan. Tugas intelijen diantaranya adalah menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan integritas wilayah negara, melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini.

2.3 Intelijen Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan sebagai anggota rumpun dari ilmu-ilmu sosial, menggunakan semua cara pandang, cara berpikir, maupun pendekatan yang digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Pendekatan tersebut diantaranya adalah, pendekatan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin.²

Pada pendekatan monodisiplin , ilmu pemerintahan melihat suatu fenomena pemerintahan dari sudut pandang ilmu pemerintahan saja. Pada pendekatan interdisiplin, ilmu pemerintahan melibatkan berbagai disiplin ilmu lainnya sehingga menjadi lebih komprehensif, dimana ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu inti dalam perspektif sebagai alat atau pisau analisis, sedangkan disiplin ilmu lainnya digunakan untuk melengkapi analisis. Pendekatan ini muncul karena tuntutan situasi

² Prof. Dr. Sadu Wasistiono (2017; Perkembangan ilmu Pemerintahan)

dan kondisi obyek amatan ilmu pemerintahan yang semakin kompleks dan saling bertautan.

Salah satu pertautan ilmu pemerintahan dengan disiplin ilmu lainnya, terutama dalam menganalisa dan menjelaskan suatu fenomena pemerintahan adalah pertautan ilmu pemerintahan dengan ilmu intelijen, dimana ilmu pemerintahan sebagai alat analisis utama dan ilmu intelijen sebagai pelengkap dan alat bantu analisis. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu, sesuai dengan teori yang ada, baik teori pemerintahan klasik maupun teori pemerintahan kontemporer, menjelaskan dan mengatur bagaimana hubungan dan tata kerja antara yang memerintah dan rakyatnya, dalam rangka mencapai kebahagiaan bersama yang setinggi-tingginya, dengan media layanan atau jasa publik dan layanan civil yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan rakyat saat diperlukan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam suatu pemerintahan, haruslah dapat menghasilkan suatu kebijakan yang efektif, tidak meraba-raba, tepat sasaran dan tidak mengenalisir persoalan dan permasalahan rakyatnya.

Salah satu persoalan dan permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai indikator dari efektifitas aksiologi ilmu pemerintahan adalah munculnya istilah AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan). Istilah ini kembali mengemuka seiring munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat. Dalam Permendagri ini, dijelaskan tentang defenisi dari kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Berdasarkan hal tersebut, maka aksiologi ilmu pemerintahan harus dapat mengantisipasi dan mengatasi AGHT tersebut. Dalam Permendagri No. 2 tahun 2018 pasal 1 menyebutkan, bahwa Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya,

pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya, dalam permendagri No. 2 tahun 2018 tercantum tentang kata “iIntelijen”, yaitu, tentang kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan, serta kerjasama, koordinasi dan bersinergi dengan intelijen negara dan unsur intelijen negara lainnya dalam mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup jelas, bahwa salah satu fenomena dalam implementasi ilmu pemerintahan, terutama dalam pemerintahan daerah adalah tuntutan kemampuan pemerintah, untuk mampu mengatasi dan menangani AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) yang dapat menyebabkan terancamnya keutuhan dan keselamatan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari menyikapi hal tersebut, pendekatan interdisiplin, dalam ilmu pemerintahan, menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan interdisiplin ini, berdasarkan fakta, fenomena dan kondisi yang ada, mengarahkan pendekatan interdisiplin ini kepada salah satu cabang disiplin ilmu, yaitu ilmu intelijen. Ilmu intelijen ini, secara ontologi maka focus of interest atau subject matter dari ilmu intelijen adalah informasi yang sudah dinilai/ditafsirkan yang berguna untuk menyelesaikan masalah, yang diperoleh secara cepat (Velox) dan tepat (Exactus).

secara epistemologi ilmu intelijen didapat dari data-data empiris lapangan mulai sejak jaman yunani kuno sampai dengan saat ini, dimana metode penelitian yang digunakan dapat berupa metode deduktif, induktif deskriptif dan historis. Secara aksiologi ilmu intelijen dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dan menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan integritas wilayah negara. Bentuk konkrit dari aksiologi ilmu pemerintahan ini adalah “peringatan dini” melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematis yang membentuk tindakan “cegah dini”.

Berdasarkan definisi, ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu intelijen, maka sudah dapat dibuktikan bahwa pendekatan interdisiplin ilmu pemerintahan terhadap ilmu intelijen terbukti dapat membantu pemecahan persoalan yang muncul dalam dunia pemerintahan. Penanganan permasalahan pemerintahan, terutama dalam perspektif kemungkinan timbulnya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dapat ditangani dengan menerapkan disiplin ilmu intelijen, sehingga dapat diperoleh informasi yang telah diakui keabsahannya, secara cepat dan tepat, yang selanjutnya dapat menciptakan suatu sistem peringatan dini bagi pemerintah, dan pada akhirnya tercipta upaya-upaya pemerintahan untuk mencegah secara dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi suksesnya pembangunan nasional

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pendekatan interdisiplin dalam ilmu pemerintahan dengan melibatkan ilmu intelijen dalam menganalisa dan mengatasi fenomena pemerintahan, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang sukses, terutama dalam pencapaian goal pembangunan nasional, menghasilkan cabang baru dalam ilmu pemerintahan, yaitu intelijen pemerintahan.

Bab III

Penutup

3.1 Kesimpulan

pendekatan interdisiplin dalam ilmu pemerintahan dengan melibatkan ilmu intelijen dalam menganalisa dan mengatasi fenomena pemerintahan, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang sukses, terutama dalam pencapaian goal pembangunan nasional, menghasilkan cabang baru dalam ilmu pemerintahan, yaitu intelijen pemerintahan.

3.2 Saran

Penerapan intelijen pemerintahan ini masih memerlukan masukan dan saran-saran sehingga dapat menciptakan teori intelijen pemerintahan yang lebih sempurna dan dapat bersifat mondial. Seminar maupun FGD lebih lanjut sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut.